



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Siumbatu, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PALU, SULAWESI TENGAH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nurfajri, S.Hi, Advokat yang berkantor di Btn Lamalaka Indah L.9 No.20 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 37/SK/P/IV/2022/PA.Batg., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 16 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kab. Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Ecourt

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'bentengang, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, pada Hari Kamis Tanggal 08 Januari 2015 bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1436 H, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Nomor 0216/026/XII/2014 tanggal 08 Januari 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Orangtua Termohon beralamat xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'bentengang, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 1 (satu bulan) kemudian pindah ke xxxx xxxx sampai tahun 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, diantaranya:
 - 3.1. Anak perempuan Bemama A. ASSYIFA AZZAHRA SUMENDEO lahir di Morowali pada tanggal 13 November 2015;
 - 3.2. Anak laki-laki Bemama MUHAMMAD AZKA ABDILLAH SUMENDEO lahir di Bantaeng pada tanggal 06 Feberuari 2020.
4. Bahwa pada awalnya bahtera Rumah Tangga yang terjalin antara Pemohon dan Termohon sangatlah indahnya dan penuh kebahagiaan seperti Rumah Tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal Pemohon selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sering dimulai pertengkeran pada hal-hal yang kecil selama tinggal di Palu dalam kurun waktu 1 bulan diawal pemikahan, Termohon kemudian dijemput oleh Orangtua Termohon untuk pulang ke Bantaeng, sehingga tidak ada komunikasi selama 6 bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon Kembali rujuk sekitar bulan Oktober 2015 dan berjanji Bersama untuk memperbaiki hubungan Rumah tangga Bersama.
6. Bahwa pada faktanya Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwamai pertengkeran pada persoalan-persoalan kecil, bahkan

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sering terjadi melalui media online (Massenger dan Whatsapp).

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai renggang ketika Pemohon sedang menderita penyakit keras pada bulan September 2021, Termohon pulang ke Bantaeng dan tidak Kembali lagi ke Palu Bersama Pemohon. Sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai sebagai jalan terbaik.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya sebagai suami isteri yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa dari keadaan yang terjadi tersebut maka menyebabkan sampai hari ini tidak ada lagi persesuaian paham antara Pemohon dengan Termohon walaupun Pemohon dan Keluarga Pemohon telah melakukan upaya-upaya untuk merekatkan kembali hubungan tersebut, hingga akhirnya Pemohon berketetapan hati bahwa jalan yang terbaik saat ini adalah Perceraian ;
10. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nova Noviana, S.H.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 April 2022.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaianya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Batg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.HI.,M.H dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.HI.,M.H

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Batg